

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah narkoba di Indonesia telah menjadi masalah nasional, bahkan menjadi masalah global di dunia. Banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Sejarah penyalahgunaan obat narkotika dan obat berbahaya (narkoba) terjadi pada era tahun tujuh puluhan, pada era ini pecandu narkoba masih terbatas pada golongan remaja dan anak orang kaya atau kalangan atas, sebagian lagi remaja anak yang berpenghasilan sedang atau kalangan menengah, sedangkan remaja orang berpenghasilan kecil belum terlihat, pada era ini anak-anak orang kaya atau kalangan atas lebih tertarik pada obat narkotika, sedangkan remaja anak berpenghasilan menengah dan kebawah cenderung menggunakan psikotropika.¹

Sedangkan pada era tahun sembilan puluhan, pengguna narkoba sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun bawah. Dari segi usia narkoba juga sudah tak lagi digunakan oleh golongan remaja, tetapi sudah merambah pada usia separuh baya bahkan sampai golongan usia tua, penyebaran narkoba juga sudah tak lagi berada di kota besar saja akan tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil bahkan merambah sampai kecamatan dan desa-desa. Jika kita lihat dari kalangan

¹ Badan Narkotika Nasional, *Apa Yang Bisa Anda Lakukan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2009, Halaman 2.

pengguna narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi narkoba ini sudah masuk dan digunakan oleh berbagai profesi pekerjaan.²

Bahkan pada zaman kolonial Belanda, di Indonesia ada Menteri Candu yang bertugas menyediakan candu secara legal dan teratur yang dibagikan kepada mereka yang telah terikat (ketagihan). Disamping itu sejarah mencatat pernah terjadi perang candu pada tahun 1834-1842 antara Inggris dan Cina, perang kedua negara itu dilatar belakangi setelah adanya kekuatan antara Inggris dan Portugal terjadi dalam perebutan hegemoni di laut yang dimenangkan oleh Inggris, yang pada zaman itu terkenal akan armada lautnya yang tangguh, ingin menguasai Cina setelah berhasil menanamkan kuasanya di India dan mengikis pengaruh Portugal di sana. Dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa candu telah digunakan sebagai alat strategi taktis memperluas teritorial di daratan Cina yaitu dengan menjatuhkan Hongkong dan pelabuhan Canton menjadi daerah teritorial Inggris.³

Pengguna narkoba di Indonesia mulai dicatat pada tahun 1969. Meski demikian ada catatan lain yang menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1617 sebagian masyarakat di Indonesia sudah mengenal candu yang di campur dengan tembakau. Akhir abad ke-18, pernah juga dilaporkan pemerintah kolonial Belanda mengimpor 87 ton opium dari India. Pada periode 1969-1973 narkoba yang dipakai di Indonesia dari jenis Opioid (morfin dan ganja). Sedangkan pada tahun 1974-1976 narkoba yang dipakai dan disalahgunakan selain Opioid sudah ditambah jenisnya yaitu Barbiturat dan obat-obat tidur. Penggunaan jenis narkoba ini berlangsung hingga tahun 1979. Dan sejak tahun 1980 penyalahgunaan narkoba sudah meliputi ganja, barbiurat, hypnotika, morfin, heroin, psikotropika, dan

² Drs Hari Sasangka, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, Halaman 2.

³ Ibid, Halaman 4.

akhir-akhir ini muncul ecstasy, putau dan shabu-shabu. Peredaran narkoba hingga sekarang lebih diperkaya dengan amfetamin, halusinogen, pelarut, benzodiazepine, steroid, anabolic dan metadon.⁴

Penyalahgunaan narkotika telah menyerang banyak kalangan, bahkan yang paling memprihatinkan narkoba sudah masuk di kalangan anak-anak dibawah umur seperti pelajar SMP dan SMA maka dari itu peran orangtua dalam membina dan mengawasi pergaulan dan perilaku anak-anak sangatlah penting bagi masa depan anak, akan tetapi apabila anak dibawah umur sudah menjadi pecandu narkotika orangtua cenderung enggan untuk melaporkan kepada institusi terkait dengan alasan beragam, mereka memilih merehabilitasi anaknya sendiri dengan metode atau tahapan-tahapan rehabilitasi yang tidak sesuai peraturan, dalam pasal 55 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.⁵

Dalam penggalan pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa *”... pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah...”* dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sejak tahun 2007 Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah

⁴ Jones Oroh, Merespon permasalahan narkoba secara komprehensif (*online*), www.google.com/diakses tanggal 30 September 2012, 18.30.

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menyebarkan ke berbagai provinsi dan kota di Indonesia agar pencegahan dan penanggulangan narkoba dapat berjalan secara optimal.⁶

Dari hasil prasurvei di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tahun 2011 terdapat 62 (enam puluh dua) kasus penyalahgunaan narkoba dan 8 (delapan) diantaranya kasus penyalahgunaan narkoba anak usia 12 sampai 18 tahun (dibawah umur) dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 74 (tujuh puluh empat) kasus penyalahgunaan narkoba 5 (lima) diantaranya anak usia 12 sampai 18 tahun, akan tetapi dari 5 (lima) orang tersebut hanya 1 yang melapor kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, dan di data untuk mengikuti rehabilitasi baik medis maupun sosial. Kasus itu adalah seorang anak di bawah umur berusia 15 tahun yang putus sekolah menjadi pecandu narkoba dan dilaporkan oleh orangtuanya guna menjalankan rehabilitasi.⁷

Melihat dari data tersebut jelas banyak orangtua atau wali dari pecandu dibawah umur enggan untuk melapor, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain pasal 51 ayat 1 yang mengatur tentang wajib lapor terdapat sanksi pidana apabila orangtua atau wali dari pecandu tidak melakukan wajib lapor, yaitu pada pasal 128 ayat 1 yakni *“Orangtua atau Wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) “*.⁸

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

⁷ Wawancara dengan AKBP Henry Budiman, S SoS, MM, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, pada tanggal 15 Oktober 2012.

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 128 ayat 1.

Jika orangtua atau wali pecandu bertindak cepat untuk melakukan melakukan kegiatan wajib lapor, maka penyembuhan bagi pecandu tersebut akan semakin cepat pula dan sesuai dengan metode-metode penyembuhan sesuai dengan peraturan. BNN memiliki tugas yang sangat penting untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁹

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak muda khususnya anak muda dibawah umur sangat beresiko bagi kelangsungan hidup pemakai maupun orang-orang yang berada di sekitarnya (keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas), perlu di ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan seseorang baik secara jasmani, mental maupun emosional, terutama merusak saraf pusat dan mengakibatkan kerusakan sel otak yang fatal, kerusakan hati, jantung, ginjal, paru-paru dan organ lainnya yang mengakibatkan kematian.¹¹

Berbagai macam upaya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang merengut berbagai lapisan masyarakat, maka dari itu upaya pencegahan baik dilakukan secara pengobatan ataupun merehabilitasi pengguna narkotika sangatlah penting mengingat dampak yang disebabkan karena narkotika sangat merugikan.

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

¹⁰ Badan Narkotika Nasional/tujuan-pokok-dan-fungsi, <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8007/>, diakses pada 1 Oktober 2012

¹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Apa Yang Bisa Anda Lakukan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2009, Halaman 5.

1.2 RUMUSAN MASALAH

berdasarkan pemaparan tentang latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor?
2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur tidak melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian tentang faktor penyebab orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor mengingat terdapat sanksi pidana pada pasal 128 ayat 1 apabila orangtua atau wali tidak melapor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 55 ayat 1 Tentang Narkotika;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur tidak melakukan wajib lapor kepada institusi penerima wajib lapor.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a) Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, disini dibahas tentang faktor penyebab

orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor .

b) Manfaat Praktis

- Bagi mahasiswa:
 - Memberi wawasan pengetahuan kepada para akademisi tentang narkoba;
 - Sebagai bahan bacaan dan kajian untuk menganalisis peran dan upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya anak dibawah umur;
 - Sebagai pengetahuan akan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda Indonesia khususnya anak anak dibawah umur.
- Bagi masyarakat:
 - Sebagai sarana informasi untuk mengetahui dan membuka pemahaman kritis masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peran dan upaya penanggulangan narkoba.
- Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang:
 - Sebagai masukan dalam hal pencegahan peredaran narkoba oleh generasi muda khususnya anak-anak dibawah umur;
 - Sebagai bahan bacaan dan kajian bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang narkoba.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian yang berhubungan mengenai peran dan upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalngan generasi muda khususnya anak-anak dibawah umur.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi, sampel, dan responden serta teknik analisis data penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada institusi penerima wajib lapor.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

